



BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA  
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PETA BATAS DESA LOLOAN  
KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas desa, maka telah dilakukan penegasan batas Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peta Batas Desa Loloan Kecamatan Bayan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang* Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA LOLOAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
2. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Lombok Utara.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
5. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
7. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas petadengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
8. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.



10. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

## Pasal 2

Maksud dan Tujuan penetapan batas Desa Loloan Kecamatan Bayan adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa Loloan Kecamatan Bayan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang batas Desa Loloan Kecamatan Bayan.

## BAB II BATAS DESA LOLOAN Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

- (1) Penetapan batas Desa Loloan telah dilakukan melalui tahapan :
  - a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
  - b. pemilihan peta dasar;
  - c. pembuatan garis batas di atas peta kartometrik.
- (2) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.

## Bagian Kedua Batas Desa Loloan

### Pasal 4

- (1) Batas Desa Loloan
  - a. Batas utara : Laut Jawa
  - b. Batas timur : Desa Sambik Elen
  - c. Batas selatan : Kabupaten Lombok Timur
  - d. Batas barat : Desa Bayan, Desa Karang Bajo dan Desa Anyar
- (2) Batas Desa Loloan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:
  - a. Batas dengan Desa Sambik Elen:
    1. Dimulai dari Muara Koloh Akar yang ditandai sebagai TK 023 dengan koordinat  $8^{\circ} 13' 38.59''$  LS dan  $116^{\circ} 27' 26.47''$  BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Koloh Akar sampai pada Jembatan Koloh Akar yang ditandai sebagai TK 024.
    2. TK 024 dengan koordinat  $8^{\circ} 15' 29.10''$  LS dan  $116^{\circ} 27' 00.66''$  BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti Jalan Raya Bayan sampai pada Jembatan Lokok Greneng yang ditandai sebagai TK 025.
    3. TK 025 dengan koordinat  $8^{\circ} 15' 30.54''$  LS dan  $116^{\circ} 26' 49.84''$  BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Lokok Greneng sampai pada Lokok Greneng yang ditandai sebagai TK 026.
    4. TK 026 dengan koordinat  $8^{\circ} 15' 39.63''$  LS dan  $116^{\circ} 26' 55.86''$  BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Lokok Greneng sampai pada TK 027.
    5. TK 027 dengan koordinat  $8^{\circ} 16' 17.09''$  LS dan  $116^{\circ} 26' 36.33''$  BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Lokok Greneng sampai pada Hulu Lokok Greneng, kemudian ke arah selatan mengikuti

punggungan sampai pada Lokok Putih yang merupakan batas antara Desa Loloan dan Desa Sambik Elen dengan Kabupaten Lombok Timur dengan koordinat  $8^{\circ} 21' 26.94''$  LS dan  $116^{\circ} 26' 50.60''$  BT.

b. Batas dengan Kabupaten Lombok Timur:

Dimulai dari Lokok Putih yang merupakan batas antara Desa Loloan dan Desa Sambik Elen dengan Kabupaten Lombok Timur dengan koordinat  $8^{\circ} 21' 26.94''$  LS dan  $116^{\circ} 26' 50.60''$  BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Lokok Putih sampai pada Hulu Lokok Putih yang merupakan batas antara Desa Bayan, Desa Loloan dan Desa Senaru dengan Kabupaten Lombok Timur dengan koordinat  $8^{\circ} 23' 29.91''$  LS dan  $116^{\circ} 25' 09.46''$  BT.

c. Batas dengan Desa Bayan:

1. Dimulai dari Hulu Lokok Putih yang merupakan batas antara Desa Bayan, Desa Loloan dan Desa Senaru dengan Kabupaten Lombok Timur dengan koordinat  $8^{\circ} 23' 29.91''$  LS dan  $116^{\circ} 25' 09.46''$  BT, selanjutnya ke arah utara mengikuti punggung sampai pada Hulu Koloh Manisan, kemudian ke arah utara menyusuri Koloh Manisan sampai pada Koloh Manisan yang ditandai sebagai TK 016.
2. TK 016 dengan koordinat  $8^{\circ} 17' 30.18''$  LS dan  $116^{\circ} 26' 16.58''$  BT, selanjutnya ke arah barat laut mengikuti pagar lahan sampai pada Jalan Raya Telaga Seguar yang ditandai sebagai TK 015.
3. TK 015 dengan koordinat  $8^{\circ} 17' 26.95''$  LS dan  $116^{\circ} 26' 09.19''$  BT, selanjutnya ke arah barat laut mengikuti pagar lahan sampai pada lahan Amak Pen yang ditandai sebagai TK 014.
4. TK 014 dengan koordinat  $8^{\circ} 17' 23.40''$  LS dan  $116^{\circ} 26' 00.78''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Koloh Pasiran sampai pada Koloh Pasiran yang ditandai sebagai TK 013.
5. TK 013 dengan koordinat  $8^{\circ} 17' 04.23''$  LS dan  $116^{\circ} 26' 15.14''$  BT, selanjutnya ke arah barat laut melewati lahan warga sampai pada tanah Pecatu Amak Lokak Loloan yang ditandai sebagai TK 012.
6. TK 012 dengan koordinat  $8^{\circ} 16' 54.83''$  LS dan  $116^{\circ} 26' 00.63''$  BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Lokok Getak sampai pada Jembatan Lokok Getak yang ditandai sebagai TK 011.
7. TK 011 dengan koordinat  $8^{\circ} 16' 02.41''$  LS dan  $116^{\circ} 25' 59.24''$  BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Lokok Sepet sampai pada DAM Singang Borot yang merupakan batas Desa Bayan dengan Desa Loloan dan Desa Karang Bajo ditandai sebagai TK 010 dengan koordinat  $8^{\circ} 15' 32.34''$  LS dan  $116^{\circ} 25' 59.46''$  BT.

d. Batas dengan Desa Karang Bajo:

1. Dimulai dari DAM Singang Borot yang merupakan batas Desa Bayan dengan Desa Loloan dan Desa Karang Bajo ditandai sebagai TK 010 dengan koordinat  $8^{\circ} 15' 32.34''$  LS dan  $116^{\circ} 25' 59.46''$  BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Lokok Reak sampai pada Jembatan Lokok Reak yang ditandai sebagai TK 028.
2. TK 028 dengan koordinat  $8^{\circ} 15' 08.19''$  LS dan  $116^{\circ} 25' 57.50''$  BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Lokok Reak sampai pada Lokok Reak yang merupakan batas antara Desa Loloan dengan Desa Anyar dan Desa Karang Bajo ditandai sebagai TK 029 dengan koordinat  $8^{\circ} 15' 01.01''$  LS dan  $116^{\circ} 25' 55.64''$  BT.

e. Batas dengan Desa Anyar:

1. Dimulai dari Lokok Reak yang merupakan batas antara Desa Loloan dengan Desa Anyar dan Desa Karang Bajo ditandai sebagai TK 029 dengan koordinat  $8^{\circ} 15' 01.01''$  LS dan  $116^{\circ} 25' 55.64''$  BT,



- selanjutnya ke arah utara menyusuri Lokok Reak sampai pada Jalan Plabasari – Tanak Petak Lauq yang ditandai sebagai TK 030.
2. TK 030 dengan koordinat 8° 13' 44.41" LS dan 116° 25' 49.74" BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Lokok Reak sampai pada Menanga Lokok Reak yang ditandai sebagai TK 031 dengan koordinat 8° 13' 16.43" LS dan 116° 25' 45.70" BT.
- (3) Batas Desa Loloan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peta Penetapan Batas Desa yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 5**



- (1) Titik Koordinat (TK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan atau Kecamatan.
- (2) Peta Penetapan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) menentukan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal, 2 Januari 2018  
**BUPATI LOMBOK UTARA,**   
  
**H. NAJMUL AKHYAR**

Diundangkan di Tanjung  
pada Tanggal, 2 Januari 2018

 **SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,**

  
**H. SUARDI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2018 NOMOR 13**

Tentang : Peta Batas Desa Loloan Kecamatan Bayan  
Kabupaten Lombok Utara

**H. NAJMUL AKHYAR**